

Judul Skripsi:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMALSUAN
IDENTITAS DIRI DALAM PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN
PASAL 266 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.JMR)**

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan
dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum

Nama : Jelita Puspita Wiyana

NIM : 1510611041



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAKARTA
2019**



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMALSUAN
IDENTITAS DIRI DALAM PERKAWINAN DIHUBUNGAN
DENGAN PASAL 266 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor
61/Pid.B/2018/PN.JMR)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

JELITA PUSPITA WIYANA

1510611041

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

2019



PANITIA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIF
PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UPN "VETERAN" JAKARTA
T.A.2018/2019

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

*PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMALSUAN IDENTITAS
DIRI DALAM PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 266
KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.JMR)*

JELITA PUSPITA WIYANA

1510611041

Skrripsi ini telah kami setujui untuk dipertahankan di hadapan
Tim Penguji Program Studi SI Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Jakarta, 27 Juni 2019

Mengetahui



Kaprodi

(Khoirur Rizal L, SH., MH)

Pembimbing

(Prof. Dr. Bambang Waluyo, SH., MH.)



PANITIA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIF
PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UPN "VETERAN" JAKARTA
T.A.2018/2019

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh:

Nama : JELITA PUSPITA WIYANA
NIM : 1510611041
Program Studi : S-1 ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PEMALSUAN IDENTITAS DIRI DALAM
PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL
266 KUHP (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
61/Pid.B/2018/PN.JMR)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian
persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jakarta.


Ketua Penguji


(Dr. Alifitra, SH., MH.,)

Anggota Penguji 1


(Agus Kayom, SH., MH.,)

Anggota Penguji 2


(Prof. Dr. Bambang Waluyo, SH., MH.,)

Kaprogdi


(Khoirul Rizal L, SH., MH.,)



Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 11 Juli 2019

PERNYATAAN ORSINALITAS

Skripsi/Tesis/Disertasi ini adalah benar hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti terjadi plagiarisme dalam penulisan Skripsi ini, maka saya bersedia untuk dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Jelita Puspita Wiyana

NIM : 1510611041

Tanggal : 27 Juni 2019

Yang menyatakan



(JELITA PUSPITA WIYANA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
~~TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS~~ UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JELITA PUSPITA WIYANA

NIM : 1510611041

Fakultas : Hukum

Program Studi : S-1 ILMU HUKUM

Jenis Karya : (Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis)*


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya dengan judul:

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMALSUAN IDENTITAS DIRI DALAM PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 266 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.JMR)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak untuk menyimpan, mengalih/ formatkan, mengelola dalam membentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasi Tugas Akhir/Skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Juni 2019
Yang menyatakan,



(Jelita Puspita Wiyana)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMALSUAN IDENTITAS DIRI DALAM PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 266 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.JMR)

Jelita Puspita Wiyana

Abstrak

Salah satu bentuk kejahatan pemalsuan di Indonesia adalah pemalsuan identitas. Identitas adalah merupakan suatu ciri, tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang yang dibuktikan dalam surat berupa akta otentik. Dalam kehidupan bernegara memiliki identitas sangatlah penting, karena tanpa identitas akan sulit untuk mendapat perlindungan dan kepastian hukum dalam setiap hubungan yang timbul ataupun dihilangkan dalam suatu kepentingan kehidupan bernegara. Di dalam penulisan ini pemalsuan identitas yang dimaksud adalah dalam urusan perkawinan sesama jenis. Sebagaimana telah diketahui menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974, perkawinan adalah perikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan pergeserannya terhadap nilai-nilai dalam masyarakat kemungkinan lain yang terjadi adalah peristiwa perkawinan yang menyimpang ataupun bersifat melawan hukum seperti perkawinan sesama jenis. Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan mengenai bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemalsuan identitas dalam perkawinan di hubungkan dengan pasal 266 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.JMR) dan kedudukan *transgender* di Indonesia karena maraknya kaum pencinta sesama jenis dimasa kini.

Kata Kunci ; Pertanggungjawaban Pidana, Pemalsuan Surat, Kedudukan Transgender.

**CRIMINAL RESPONSIBILITY OF THE IMPLEMENTATION
OF SELF-IDENTITIES IN MARRIAGE CONNECTED TO
ARTICLE 266 KUHP (Case Study of Decision Number 61 / Pid.B
/ 2018 / PN.JMR)**

Jelita Puspita Wiyana

Abstract

One form of fraud in Indonesia is identity forgery. Identity is a characteristic, sign, or identity that is attached to someone who is proven in a letter in the form of an authentic deed. In the life of the state having an identity is very important, because without identity it would be difficult to get protection and legal certainty in every relationship that arises or is eliminated in an interest in the life of the state. In this writing the falsification of identity in question is in same-sex marriage. As already known according to Law No. 1 of 1974, marriage is an inner bond between a man and woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the One Godhead. But along with the times and the shift towards values in society, another possibility is the occurrence of a marriage that is deviant or against the law such as same-sex marriage. In this thesis the author concludes about how the criminal responsibility of criminal offenders of identity fraud in marriage is linked to article 266 of the Criminal Code (Case Study of Decision Number 61 / Pid.B / 2018 / PN.JMR) and the position of transgender in Indonesia due to the rise of same-sex lovers in the present.

Keywords ; Criminal Responsibility, Letter Forgery, Transgender Position.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMALSUAN IDENTITAS DIRI DALAM PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 266 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.JMR)”. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Penulisan skripsi ini dapat terwujud atas bantuan dan kerjasama berbagai pihak, untuk itu penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Erna Hermawati, Ak, CPMA, CA., selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Bapak Dr. Suherman, S.H., LL.M, selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Bapak Subur, S.E., M.M, selaku wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
5. Bapak Drs. Subakdi, M.M, selaku wakil dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
6. Bapak Prof. Dr. Bambang Waluyo, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terima kasih atas segala bimbingan, bantuan, arahan, dukungan, masukan, menyediakan waktu dan kebaikan yang telah diberikan selama penulisan skripsi.
7. Ibu Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N, selaku ketua jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

8. Bapak Khoirur Rizal Lutfi, S.H., M.H, selaku kepala program studi Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
9. Bapak Heru Suyanto, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
11. Terkhusus Orang Tua penulis tercinta Wiji Wiyana, S.E. dan Siti Murdipin terima kasih atas doa, bimbingan dan dukungan dengan rasa kasih dan penuh kesabaran selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta kakak-kakak penulis Ike Evy Wiyana, S.Si. dan Hilda Novyana, S.H. kasih atas dukungan dan doanya.
12. Rekan-rekan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Yunita, Ochi, Regina, Elizhabet, Nofan, serta rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangun Nasional “Veteran” Jakarta 2015 yang selalu memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
13. Dan berbagai pihak lain yang secara tidak langsung ikut memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, Oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaannya. Akhir kata penulis mendoakan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan khususnya bagi sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Jakarta, 26 Juni 2019



(Jelita Puspita Wiyana)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORSINALITAS	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Rumusan Masalah	7
I.3. Ruang Lingkup	7
I.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	9
I.6. Metode Penelitian.....	11
I.7. Sistematika Penulisan	14
BAB II Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan Dan Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Diri Didalam Perkawinan Serta Kedudukan Hukum Seseorang Yang Melakukan Perubahan Jenis Kelamin Di Indonesia.....	16
II.1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	16
a. Unifikasi Pengaturan Hukum Perkawinan di Indonesia	16
b. Pengertian Perkawinan.....	17
c. Tujuan dan Syarat Perkawinan	19
d. Larangan Perkawinan.....	21
II.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Identitas	22
a. Pengertian Tindak Pidana	22
b. Pengertian Pemalsuan Dokumen/Surat.....	24
II.3. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pemalsuan	25
a. Pengertian Penegakan Hukum	25

b. Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan	26
c. Pengertian Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pemalsuan	28
II.4. Tinjauan Umum Perubahan Jenis Kelamin (<i>Transeksual</i>)	29
a. Pengertian Perubahan Jenis Kelamin (<i>Transeksual</i>).....	29
b. Macam-Macam Perubahan Jenis Kelamin (<i>Transeksual</i>)	31
BAB III_Analisa Kasus Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.JMR	34
III.1. Posisi Kasus.....	34
III.2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	35
III.3. Keterangan Saksi	37
III.4. Surat Dakwaan	41
III.5. Pertimbang Hakim	41
III.6. Amar Putusan.....	52
III.7. Analisis Putusan.....	54
BAB IV_Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Identitas Diri Dalam Perkawinan Dihubungkan Dengan Pasal 266 KUHP Dan Kedudukan Hukum Seseorang Yang Melakukan Perubahan Jenis Kelamin Di Indonesia	56
IV.1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Identitas Diri Dalam Perkawinan Dihubungkan Dengan Pasal 266 KUHP	56
a. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Identitas Diri Dalam Perkawinan.....	56
b. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Identitas Diri Dalam Perkawinan Apabila Dihubungkan Dengan Pasal 266 KUHP	59
IV.2. Kedudukan Hukum Seseorang Yang Melakukan Perubahan Jenis Kelamin Di Indonesia	64
BAB V_PENUTUP.....	69
V.1. Kesimpulan.....	69
V.2. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

BERITA ACARA SIDANG SKRIPSI

REVISI HASIL SIDANG KOMPREHENSIF/SKRIPSI
KARTU MONITORING
LAMPIRAN